

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan perdesaan adalah wilayah di Indonesia yang dihuni oleh sebagian besar penduduk. Wilayah penduduknya biasanya bergerak disektor pertanian dan mempunyai nilai sosial yang terbilang tinggi. Potensi ekonomi di desa sangat besar dan dapat dikembangkan dengan baik di wilayah perdesaan. Namun, selain mempunyai potensi besar Kawasan perdesaan juga memiliki tantangan, seperti kesulitan akses dan terbatasnya dalam sumber daya yang tentunya dapat mempengaruhi kualitas kehidupan penduduk di perdesaan (Putra, 2022).

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia tidak merata dan tidak seimbang terutama di wilayah perdesaan jika dibandingkan dengan daerah perkotaan. Misalnya dalam hal Pembangunan infrastruktur (Selan & Wahyuni, 2015). Dalam pedesaan (Zubaedi, 2013) biasanya seringkali diidentikkan dengan keterbatasan prasarana dan prasarana, namun daerah perkotaan dapat ditandai dengan kemudahan akses terhadap fasilitas, formasi, dan menjadi pusat perekonomian. Meskipun pada tahun 1990-an terjadi krisis ekonomi namun daerah perdesaan tetap stabil dan tidak terpengaruh oleh krisis tersebut. Ini menunjukkan bahwa daerah perdesaan memainkan peran yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan harus diperhatikan dalam menentukan arah pembangunan nasional. Wilayah perdesaan (Pertanian et al., 2023) memiliki peran penting sebagai tempat mata pencaharian penduduk, konserpansi lingkungan, serta sumber daya alam seperti air, keanekaragaman hidup, sumber makanan, dan distribusi, Sumber

daya alam di wilayah pedesaan sangat berharga dan strategis untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan.

Menurut (Iskandar & Yayasan Obor Indonesia, n.d.) Pada prinsipnya, pembangunan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat dari waktu ke waktu. Hal ini juga berlaku untuk pembangunan di pedesaan di mana pembangunan dilakukan dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah tersebut, untuk mencapai hal tersebut bisa dilakukan dengan bertujuan Masyarakat bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan perlindungan terhadap keterbukaan antara kota dan pedesaan. Meskipun kegiatan di pedesaan sebagian besar berbasis sumber daya alam khususnya pertanian, namun keunggulan yang dimiliki daerah pedesaan tidak serta merta menempatkan pedesaan tumbuh dan berkembang sejajar dengan daerah perkotaan.

Beberapa hal yang membuat daerah pedesaan sulit untuk sejajar dengan perkotaan adalah kurangnya sumber daya manusia yang baik dan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Namun, peran pemerintah dalam membuat kebijakan dan menetapkan program pembangunan adalah yang paling berpengaruh dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan daerah pedesaan (Rozaki et al., 2015).

Pembangunan dan struktur pemerintahan berubah saat otonomi daerah diberlakukan, dari tingkat regional hingga pusat. Kewenangan, fungsi, dan kedudukan pemerintah dalam struktur pemerintahan dipengaruhi oleh perubahan ini. Proses pembangunan wilayah pedesaan juga dipengaruhi oleh pelaksanaan

otonomi daerah, yang melibatkan pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa untuk mendukung kemajuan wilayah pedesaan. Ini karena pemerintah kabupaten dan desa memiliki peran khusus dalam mengatur urusan pemerintahan sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan sangat penting untuk kemajuan dan kemandirian desa. Infrastruktur yang memadai akan memudahkan masyarakat desa untuk membangun desanya sendiri, dan pemerintah daerah dapat melakukan tugasnya. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam membangun infrastruktur dipedesaan, seperti listrik dari PLN. (Gustina et al., n.d.).

Menurut (Ajizah et al., 2021), Kualitas perencanaan pembangunan sangat penting untuk keberhasilan pembangunan. Pembuat perencanaan harus dapat merencanakan berbagai sektor, karena itu mereka harus mengetahui dan memahami potensi daerah tersebut untuk mencapai tujuan pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) memiliki peran yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan. Bappeda menilai dan membantu kepala daerah dalam menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Menyusun rencana awal baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) daerah adalah tugas Bappeda. Selain itu proses penyusunan Bappeda mengkoordinasikan program yang berkelanjutan di tingkat daerah seperti pengadaan pembangunan infrastruktur desa termasuk listrik (Ajizah et al., 2021)

Listrik (Muzakkiyah et al., 2024) merupakan suatu energi yang mempunyai muatan Positif dan Negatif, dimana listrik ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Hampir semua alat-alat yang digunakan manusia dalam melakukan kegiatannya menggunakan listrik. Listrik mempunyai peran seperti untuk penerangan rumah, pengudaraan, dan tata air. Selain manfaat primer di atas listrik juga mempunyai fungsi seperti manfaat sekunder dimana untuk mengaktifkan barang-barang seperti radio, sepeda motor, televisi, dan berbagai alat lainnya.

Meskipun Manusia sekarang membutuhkan listrik masih ada beberapa desa yang ada di Indonesia belum mendapat akses listrik. Padahal kita ketahui bahwa dengan adanya listrik masyarakat desa dapat merasakan banyak kemudahan yang akan diterima oleh masyarakat desa, seperti akses informasi dan komunikasi yang lancar, bantuan pertanian, dan lainnya. Dengan listrik, masyarakat desa juga dapat memasarkan hasil pertaniannya dengan mudah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 (3) Tentang Ketenagalistrikan, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik.

Menurut (Muhammad Topan & Tiya Erniyati, 2021) Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan. Tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan Makmur dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah berwenang mengatur pengelolaan Ketenagalistrikan; yaitu pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa :

- (1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.
- (2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Dimana pengelolaan listrik tersebut merupakan upaya pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah. Terlebih lagi pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan atas otonomi daerah. Berdasarkan UU kelistrikan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Penyelenggaraan pengelolaan Peraturan Daerah tentang pengelolaan ketenagalistrikan salah satunya beraskan otonomi daerah. Namun tentunya kewenangan terkait pengelolaan listrik di daerah tersebut harus diatur lebih lanjut dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam UU ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan salah satunya meliputi penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan. Pada pasal

4 ayat (1) menjelaskan bahwa pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Berikut Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kelistrikan meliputi :

- 1) Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/kota di bidang ketenaga listrikan
- 2) Penetapan Rencana Umum ketenagalistrikan daerah kabupaten/kota
- 3) Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota
- 4) Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten/kota.
- 5) Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen
- 6) Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan listrik
- 7) Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik
- 8) Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik
- 9) Penetapan izin pemanfaatan jaringan listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika
- 10) Pembinaan dan pengawasan kepada Badan Usaha di bidang ketenagalistrikan
- 11) Pengangkatan inspektur ketenaga listrikan untuk kabupaten/kota
- 12) Penetapan sanksi administratif kepada badan usaha ketenagalistrikan.

Selain untuk kewenangan pemerintah kabupaten, Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 ini juga menjelaskan Kewenangan pemerintah provinsi. Berikut

Kewenangan pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kelistrikan meliputi :

- a. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan ;
- b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi;
- c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupatenl kota;
- d. penetapan izin aoperasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupatenl kota;
- e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik danlatau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- g. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang kin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- h. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- i. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- j . pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan

- k. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi

Salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Riau adalah Kabupaten Lingga yang memiliki 13 Kecamatan, 9 Kelurahan, dan 75 Desa. Besarnya dana yang dibutuhkan untuk pemerataan listrik di pelosok-pelosok desa sehingga pemerintah daerah Kabupaten Lingga melakukan pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan finansial. Namun, pemerintah tetap melakukan upaya pemerataan listrik di kecamatan dan desa-desa dengan cara penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), yang mana pemerintah bekerjasama dengan pihak BUMN yaitu PLN. Untuk informasi lebih lanjut tentang pemenuhan listrik per kecamatan di Kabupaten Lingga, dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 1.1 Sebaran Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Perkecamatan di Kabupaten Lingga

NO	Nama Kecamatan	Letak\Posisi
1	Lingga	- Kelurahan Daik - Desa Musai - Desa Mentuda
2	Lingga Utara	- Kelurahan Pancur
3	Lingga Timur	- Desa Kerandin - Desa Sungai Pinang
4	Selayar	- Desa Penuba
5	Singkep	- Kelurahan Dabo
6	Singkep Barat	- Desa Marok Tua - Desa Bakong
7	Singkep Pesisir	- Desa Lanjut
8	Singkep Selatan	- Desa Marok
9	Senayang	- Kelurahan Senayang - Desa Laboh - Desa Penaah
10	Bakung Serumpun	- Pulau Cempa - Desa Rejai - Desa Tanjung Kelit

		<ul style="list-style-type: none"> - Desa Tanjung Lipat - Desa Batu Belumbang
11	Katang Bidare	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Benan - Desa Mensanak - Desa Pulau Bukit - Desa Pulau Duyung - Desa Pulau Medang
12	Kepulauan Posek	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Posek - Desa Suak Buaya
13	Temiang Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Temiang - Desa Tajur Biru

Sumber: PLN Sub ULP Daik Lingga (telah diolah kembali,2024)

Berdasarkan dari tabel di atas, Dengan 13 Kecamatan yang ada. Kecamatan Lingga Utara hanya mendapatkan satu PLTD saja di antara Kecamatan lain, yaitu yang berada di Kelurahan Pancur untuk PLTD nya, dimana Kecamatan Lingga Utara merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lingga. Kecamatan Lingga utara adalah bagian dari pemekaran Kecamatan Lingga yang memiliki satu Kelurahan dan dua belas Desa (termasuk dua desa persiapan) yaitu Kelurahan Pancur termasuk Desa Bukit Harapan, Duara, Limbung, Sekanah, Teluk, Pancur, Linau, Sungai besar, Ratau panjang, Belungkur, Desa Persiapan Pasir Lulun dan Desa Persiapan Senempek

Untuk masalah Pemerataan Listrik di Kecamatan Lingga Utara sudah hampir merata dimana di antara 12 desa tersebut sudah merasakan listrik dari PLN, kecuali Desa Persiapan Pasir Lulun. Dalam upaya pemerataan listrik di pelosok pelosok desa, pemerintah kabupaten dan PLN sedang melakukan tahap pembangunan, yaitu pemasangan tiang listrik di Desa Limbung yaitu di Dusun Air Kelat, dan Sungai Nona. Dan Desa Persiapan Senempek pada Dusun Sambau.

Untuk memahami lebih Jelas tentang keadaan listrikan di Kecamatan Lingga Utara dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 1.2 Keadaan Listrik di Kecamatan Lingga Utara pada Tahun 2024

No	Desa/ kelurahan	Keadaan kelistrikan	Keterangan
1	Pancur	Berlistrik	PLTD
2	Duara	Berlistrik	PLTD
3	Limbang	Berlistrik	-PLTD -Tahap Pembangunan
4	Bukit harapan	Berlistrik	PLTD
5	Resun	Berlistrik	PLTD
6	Resun Pesisir	Berlistrik	PLTD
7	Teluk	Berlistrik	PLTD
8	Linau	Berlistrik	PLTD
9	Sungai Besar	Berlistrik	PLTD
10	Ratau Panjang	Berlistrik	PLTD
11	Belungkur	Berlistrik	PLTD
12	Sekannah	Berlistrik	PLTD
13	Desa Persiapan Pasir Lulun	Berlistrik(Listrik Desa)	Menggunakan Diesel dari Dana Desa yang dikelola secara bersama, membayar iuran bulanan untuk membeli solar dan biaya perawatan
14	Desa Persiapan Senempek	Berlistrik	-PLTD -Tahap Pembangunan

Sumber: Kecamatan Lingga Utara (telah diolah kembali,2024)

Dari Tabel yang tertera di atas, terlihat dengan jelas bahwa di Kecamatan Lingga Utara terdapat 14 desa dan ada satu Desa Persiapan, yaitu Desa Persiapan Pasir Lulun yang belum mendapatkan penerangan dari pihak PLN. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pelaksanaan pembangunan

desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak, asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi ;

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan lain yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota diurus oleh desa yaitu penugasan dari pemerintah daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, yang penugasan tersebut disertai biaya. Untuk itu Desa Induk yaitu Desa Resun Pesisir dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu memberi bantuan berupa mesin (Diesel) melalui Anggaran Dana Desa yang di alokasikan kepada Desa Persiapan Pasir Lulun yang masih dalam bagian wilayah adminsitratifnya. Karena Desa Persiapan pasir lulun ini dihadapkan dengan beberapa kendala yaitu sebagai berikut;

1. Keterbatasan Kewenangan: Desa Persiapan tidak Memiliki kewenangan penuh yang sama dengan desa definitif

2. Keterbatasan Anggaran: Dana yang tersedia untuk desa persiapan mungkin terbatas, karena masih berasal dari Dana Desa Induk, sehingga masih menghadapi kesulitan dalam melaksanakan program atau pembangunan
3. keterbatasan Infrastruktur; Desa persiapan seringkali kekurangan infrastruktur dasar dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung administrasi dan pelayanan masyarakat yang efektif.

Desa Persiapan Pasir Lulun merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Lingga Utara dan satu-satunya desa yang tidak memiliki jaringan listrik layaknya desa-desa lain yang dialiri jaringan listrik PLN selama 24 jam. Sejak dulu masyarakat bersatu menggunakan mesin gindset milik desa yang penggunaan bahan bakar minyak ditanggung oleh masyarakat secara bersama sama..

Desa dengan jumlah Kepala Keluarga 150 KK dan dengan jumlah penduduk 445 jiwa ini setiap hari mendapatkan jaringan listrik yang kurang lebih 3 jam saja, dengan kapasitas minyak yang masyarakat sanggup yakni mesin hidup jam 18.00 Wib dan mati pada jam 21.15 Wib dengan tarif RP.180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) perbulan per setiap kartu keluarga (KK)". Selain itu juga biaya rata rata perbulannya yaitu berkisar antara RP. 150.000-200.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah – Dua Ratus Ribu Rupiah). Padahal Penduduk berjumlah 150 KK yang terdiri dari 4 Kampung (Kantor Desa Persiapan Pasir Lulun).

Pemerintah daerah harus mempertimbangkan desa-desa yang masih belum memiliki pasokan listrik. Pengadaan Jaringan Listrik Daerah Perdesaan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Selain itu, pemerintah daerah meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk itu dari penjelasan di latar belakang di atas, Peneliti dapat mengangkat judul tentang **“PERAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LINGGA DALAM PEMERATAAN LISTRIK DI KECAMATAN LINGGA UTARA (DESA PERSIAPAN PASIR LULUN)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dapat dilihat dari latar belakang yang sudah penulis jelaskan pada halaman di atas terkait Fenomena yang penulis rasa menarik, penulis berupaya menarik rumusan masalah yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Pemerataan Listrik di Desa Persiapan Pasir Lulun Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga?
2. Apa kendala kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dan PLN dalam melaksanakan pengadaan jaringan listrik upaya pemerataan di Desa Persiapan Pasir Lulun?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran pemerintah daerah kabupaten dan kendala kendala yang dihadapi dalam membantu pemerataan listrik di Desa Persiapan Pasir Lulun, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, berdasarkan rumusan masalah sebelumnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian sebelumnya, fungsi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil studi ini dapat digunakan sebagai referensi dan pengembangan dalam bidang ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan topik penelitian ini, khususnya yaitu dalam kajian ilmu pemerintahan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan Masyarakat di desa persiapan pasir lulun dalam mengatasi masalah Listrik yang ada.

